



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 679/KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

**PEMENANG FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL JENJANG
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISWA SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN BERPRESTASI TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan atas potensi dan prestasi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Berprestasi Tahun 2020;
- b. bahwa tim juri/wasit telah melakukan penilaian terhadap peserta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Berprestasi Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 52);

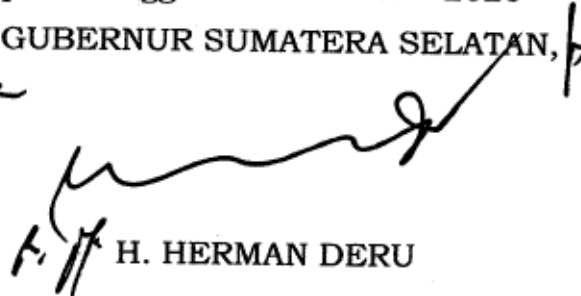
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Berprestasi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Piagam Penghargaan dan Tropi dari Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

